



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Komang Budiana Als Buntilan.
2. Tempat lahir : Banjar Timbul.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/01 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Br. Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BUDIANA als. BUNTILAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2. Bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi residivis dengan ancaman maksimal ditambah dengan sepertiga.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG BUDIANA als. BUNTILAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam nopol ; DK 6417 DI menggunakan plat nopol DK 3306 KL beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda type C 86 nopol : DK 6417 DI atas nama pemilik I WAYAN SUCI.

Dikembalikan kepada I KETUT SARU.

- uang tunai sebesar Rp 107.000,- (serratus tujuh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah tas warna ungu.

Dikembalikan kepada NI NYOMAN SERIMPEN.

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar berwarna putih.

- 1 (satu) buah helm warna hitam berisi tulisan DAG.

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG BUDIANA als. BUNTILAN pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di dalam kamar di areal warung milik saksi NI NYOMAN SERIMPEN yang terletak di Br. Tiga, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI NYOMAN SERIMPEN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sekira jam 12.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar mengendarai sepeda motor Honda nopol DK 3306 KL menuju arah Susut, Kab. Bangli, setibanya di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli terdakwa berhenti di warung milik saksi NI NYOMAN SERIMPEN bermaksud untuk membeli mantel karena hujan, namun karena kemudian hujan reda dan harga mantel mahal terdakwa hanya memesan kopi, saat memesan dan membayar kopi kepada penjaga warung yaitu saksi ANAK SAKSI terdakwa melihat ke arah kamar dengan pintu sedikit terbuka di bagian belakang warung tersebut, dan melihat sebuah tas warna ungu di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil isi dari tas tersebut, untuk mengelabui saksi ANAK SAKSI yang menjaga warung seorang diri, terdakwa menyuruh saksi ANAK SAKSI untuk memindahkan sepeda motor terdakwa yang terparkir di depan warung untuk dipindahkan dengan alasan agar sepeda motor terdakwa tidak dapat dilihat oleh orang tua pacar terdakwa yang sedang mencari terdakwa, saat saksi ANAK SAKSI memindahkan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar yang terletak di bagian belakang areal warung dengan cara mendorong pintu kamar, kemudian terdakwa langsung mengambil tas berwarna ungu yang ada di atas tempat tidur, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan melihat berisi sejumlah uang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI NYOMAN SERIMPEN terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi NI NYOMAN SERIMPEN dari dalam tas ungu lalu memasukkan uang tersebut ke kantong celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa melihat ke arah almari plastik dan membuka pintu almari, kemudian terdakwa melihat dompet berwarna cokelat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi NI NYOMAN SERIMPEN lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI NYOMAN SERIMPEN terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintunya, lalu terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor terdakwa menuju ke arah selatan dan pulang ke rumah terdakwa di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI NYOMAN SERIMPEN mengalami kerugian sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah tas warna ungu;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosing GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI, Namun Menggunakan Nomor Polisi : Dk 3306 KI, Beserta Kunci Kontak;
3. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI
Nama Pemilik I Wayan Suci Alamat Lk. Seminyak, Kec. Kuta, Badung;

4. Uang Tunai Sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
5. 1 (Satu) buah celana panjang warna biru;
6. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar berwarna putih;
7. 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan berisi tulisan dag;
8. 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Nyoman Serimpen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang saksi sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.30 Wita di dalam kamar warung saksi yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rupiah) yang hilang itu rinciannya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersimpan di dalam tas warna ungu yang saksi taruh di atas kasur, sedangkan yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi simpan di dalam lemari plastik;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak di warung karena saksi ada keperluan di Bank;
- Bahwa yang jaga warung saat itu adalah anak saksi yang bernama Ni Kadek Sintawati dan I Ketut Arsa Utama;
- Bahwa saat itu kamar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa posisi warung tersebut berada di luar tembok pekarangan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil uang saksi, namun anak saksi Anak saksi menyampaikan bahwa sebelum uang hilang, ada 1 (satu) orang pembeli yang masuk kedalam kamar dan anak saksi curiga pada pembeli tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;

- Bahwa atas hilangnya uang tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil uang saksi;

- Bahwa tidak ada bagian kamar, ataupun warung saksi yang dirusak pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Anak saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang ibu saksi yang bernama Ni Nyoman Serimpen sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.30 Wita di dalam kamar warung yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa sebelum hilang, uang itu ditaruh ibu saksi di dalam tas warna ungu yang ditaruh di atas kasur, dan ada yang disimpan di dalam lemari plastik dalam warung;

- Bahwa saat uangnya hilang, ibu saksi sedang ke Bank, dan yang jaga warung saat itu adalah saksi dan kakak saksi yang bernama Ni Kadek Sintawati;

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita ada seorang laki-laki tidak dikenal datang ke warung dengan naik sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam dengan sayap warna putih dan helm warna hitam;

- Bahwa saksi membenarkan laki-laki yang datang ke warung saksi saat itu adalah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;

- Bahwa saat itu terdakwa menanyakan mantel/jas hujan, tapi kemudian tidak jadi beli, dan ia hanya membeli kopi dan jajanan;

- Bahwa terdakwa lalu bercerita kalau ia dari Jhem, dan dirinya sedang dicari-cari oleh orang tua pacarnya yang tinggalnya dekat sini, untuk itu terdakwa menyuruh saksi untuk memindahkan sepeda motornya ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang agak tersembunyi dan saksi mau memindahkan motor terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa juga beralasan bahwa orang tua pacarnya akan ke warung saksi, dan untuk itu terdakwa minta bersembunyi di dalam kamar warung;

- Bahwa selang beberapa menit terdakwa keluar dengan buru-buru dan langsung menaiki sepeda motornya dengan kencang;

- Bahwa saat itu saksi baru merasa curiga, dan setelah saksi mengecek ke dalam kamar warung, benar saja tas ungu milik ibu saksi sudah tidak ada diatas kasur, dan saksi rasa terdakwalah yang telah mengambilnya;

- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu saksi, lalu ibu saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa ibu saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil uangnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I Wayan Purya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;

- Bahwa saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil uang milik saksi Ni Nyoman Serimpen pada hari Kamis tanggal 3 November 2021 sekitar jam 15.00 Wita di warung korban di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Bahwa korban kehilangan uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa korban melapor bahwa yang mengambil uangnya memakai sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam sayap putih, dan dibekali informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan memanfaatkan bantuan kamera CCTV yang terpasang di jalan raya;

- Bahwa kemudian saksi berhasil menemukan pemilik sepeda motor tersebut di jalan jurusan Bangli Kayuamba, dan pemilik sepeda motornya adalah saksi I Ketut Saru;



- Bahwa menurut penuturan I Ketut Saru, sepeda motor miliknya sempat di pinjam oleh Terdakwa di tanggal 3 November 2021 dan baru dikembalikan tanggal 4 November 2021;
- Bahwa dari informasi tersebut, akhirnya saksi berhasil menemukan terdakwa di pinggir jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan, akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinyalah yang telah mengambil uang korban Ni Nyoman Serimpen;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi menyita barang-barang bukti sebagaimana ditunjukkan dipersidangan berupa uang Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang yang diambilnya, tas warna hitam, celana dan baju kaos yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa uang hasil curian menurut terdakwa sudah habis dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari dan juga untuk berjudi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I Ketut Saru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam sayap warna putih;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam motor saksi sebanyak satu kali yakni di tanggal 3 November 2021 dan dikembalikan tanggal 4 November 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi tidak tahu motor itu dipakai untuk tujuan apa, yang jelas saksi mengizinkan terdakwa meminjamnya;
- Bahwa saksi kemudian diberhentikan Polisi di jalan, dan dari situ saksi tahu bahwa motor saksi dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ni Luh Tantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.00 Wita, saksi ke warung saksi Ni Nyoman Serimpen di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk berbelanja;
- Bahwa saat berbelanja, saksi melihat seorang laki-laki tidak kenal yang juga sedang berbelanja;
- Bahwa saksi membenarkan laki-laki itu adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mendengar jika saksi Ni Nyoman Serimpen kehilangan uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar warungnya di hari Kamis itu;
- Bahwa yang jaga warung saat itu adalah saksi Anak saksi yang merupakan anak dari Ni Nyoman Serimpen;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil sejumlah uang dari sebuah warung yang terletak di Banjar Tiga Kangin, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.30 Wita;
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil waktu itu sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut karena terdakwa sedang tidak punya uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa naik motor Honda Astrea Star warna hitam sayap putih yang Terdakwa pinjam dari saksi I Ketut Sari, dan karena hujan terdakwa kemudian mampir ke warung korban dengan memarkirkan motor disebelah barat warung;
- Bahwa mulanya tujuan Terdakwa ke warung untuk membeli mantel, tapi karena hujan sudah reda dan Terdakwa tidak ada uang, maka Terdakwa tidak jadi membeli mantel dan hanya membeli kopi;
- Bahwa saat membayar kopi, Terdakwa melihat kearah kamar warung yang pintunya sedikit terbuka dan melihat ada tas ungu diatas tempat tidur, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil isi tas tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa Terdakwa lalu minta laki-laki yang menjaga warung untuk memindahkan sepeda motor Terdakwa dengan alasan agar tidak dilihat orang tua pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga beralasan orang tua pacarnya akan datang ke warung itu, dan minta laki-laki penjaga warung untuk mengijinkannya bersembunyi didalam kamar warung;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam tas ungu yang ditaruh diatas kasur dan didalamnya ada uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu lalu Terdakwa masukkan ke saku celana bagian kanan dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa juga kemudian membuka almari dan menemukan ada tas kecil warna coklat dan terdakwa lalu mengambil tas itu;
- Bahwa tas itu lalu Terdakwa masukkan kedalam celana, setelah itu Terdakwa buru-buru keluar dan langsung mengambil sepeda motor meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa uang yang ada didalam almari berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang berhasil Terdakwa ambil itu lalu terdakwa pakai untuk berjudi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli tas warna hitam dan sisanya Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa celana panjang, baju kaos, helm adalah milik terdakwa yang dipakai saat mengambil uang;

-----Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.30 Wita, saksi Ni Nyoman Serimpen kehilangan uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar warungnya yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



2. Bahwa benar sebelum hilang uang yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) korban simpan di dalam tas warna ungu yang kemudian korban taruh di atas kasur, sedangkan uang yang berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) korban simpan di dalam lemari plastik di kamar warung yang sama;
3. Bahwa benar saat itu korban tidak berada di warung, dan yang menjaga warung adalah anak korban yaitu saksi Anak saksi dan Ni Kadek Sintawati;
4. Bahwa benar yang mengambil uang korban adalah Terdakwa I Komang Budiana Als Buntilan yang dihadapkan dalam persidangan ini;
5. Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa naik sepeda motor Honda Astrea Star warna hitam sayap putih milik I Ketut Saru yang dipinjamnya, Terdakwa kemudian berhenti di warung korban bermaksud untuk membeli mantel karena hujan;
6. Bahwa benar karena hujan reda dan Terdakwa tidak ada uang, maka Terdakwa hanya memesan kopi dan jajan;
7. Bahwa benar saat memesan dan membayar kopi kepada I Ketut Arsa Utama, terdakwa melihat ke arah kamar yang pintunya sedikit terbuka di bagian belakang warung tersebut, dan melihat sebuah tas warna ungu di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut;
8. Bahwa benar dari situ timbul niat terdakwa untuk mengambil isi dari tas tersebut, untuk mengelabui saksi Anak saksi dengan menyuruhnya memindahkan sepeda motor terdakwa ke tempat lain dengan alasan agar sepeda motor terdakwa tidak dilihat oleh orang tua pacar terdakwa yang sedang mencari terdakwa;
9. Bahwa benar Terdakwa juga beralasan bahwa orang tua pacarnya akan ke warung dan meminta Anak saksi mengijinkannya masuk ke dalam kamar warung untuk bersembunyi;
10. Bahwa benar setelah masuk di kamar, Terdakwa lalu membuka isi tas ungu yang ada diatas kasur dan isinya uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa benar uang itu lalu Terdakwa masukkan ke kantong celana yang terdakwa pakai;
12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat lemari plastik yang ada dikamar dan membuka pintu lemari tersebut kemudian melihat dompet berwarna cokelat yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memasukkan juga dompet yang berisi uang tersebut ke dalam kantong celana yang ia pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah itu terdakwa buru-buru keluar dari kamar dan mengambil sepeda motornya, lalu pergi meninggalkan warung dengan kencang;

14. Bahwa benar Terdakwa menghabiskan uang yang diambilnya untuk berjudi, membeli tas warna hitam dan tersisa hanya Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

15. Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna ungu;

Adalah milik saksi korban Ni Nyoman Serimpen;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI, Namun Menggunakan Nomor Polisi : Dk 3306 KI, Beserta Kunci Kontak;

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI Nama Pemilik I Wayan Suci Alamat Lk. Seminyak, Kec. Kuta, Badung;

Adalah milik saksi I Ketut Saru;

- Uang Tunai Sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Adalah sisa uang korban yang diambil Terdakwa;

- 1 (Satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar berwarna putih;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan berisi tulisan dag;

Adalah barang milik Terdakwa yang dipakai saat mengambil uang korban;

- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Adalah milik Terdakwa yang dibeli dari uang korban yang berhasil diambilnya;

16. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ni Nyoman Serimpen mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

17. Bahwa benar terdakwa mengambil uang korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban;

18. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum (recidivis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.---Barangsiapa;
- 2.---Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3.---Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi korban Ni Nyoman Serimpen sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kamar warung milik korban yang terletak di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar jam 14.30 Wita, dan uang itu Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa benar terdakwa mengambil uang korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban dan berpura-pura sembunyi dari orang tua pacarnya;

Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 362 KUHP** maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI, Namun Menggunakan Nomor Polisi : Dk 3306 KI, Beserta Kunci Kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI Nama Pemilik I Wayan Suci Alamat Lk. Seminyak, Kec. Kuta, Badung;

Oleh karena terbukti milik saksi I KETUT SARU maka dikembalikan kepada I KETUT SARU.

- 1 (Satu) buah tas warna ungu;
- Uang Tunai Sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Oleh karena uang terbukti merupakan uang sisa milik korban NI NYOMAN SERIMPEN dan tas adalah milik korban NI NYOMAN SERIMPEN, maka dikembalikan kepada NI NYOMAN SERIMPEN;

- 1 (Satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar berwarna putih;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan berisi tulisan dag;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (recidive);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Komang Budiana Als Buntilan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : DK 6417 DI, Namun Menggunakan Nomor Polisi : Dk 3306 KI, Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type C 86, Jenis Spd. Motor, Model Sepeda Motor, Tahun 1986, Noka GC02519590, Nosin GCE1019926, Warna Hitam Dengan Nomor Polisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 6417 DI Nama Pemilik I Wayan Suci Alamat Lk. Seminyak, Kec. Kuta, Badung;

Dikembalikan kepada I KETUT SARU;

- 1 (Satu) buah tas warna ungu;
- Uang Tunai Sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada NI NYOMAN SERIMPEN;

- 1 (Satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar berwarna putih;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan berisi tulisan dag;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nataraja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Putu Diah Laksmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nataraja, S.H

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)